

DINAMIKA PERSINGGUNGAN HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Deawit Sutriadi¹, Frans Simangunsong²

Email : Setriadideawit@gmail.com , frans@untag-sby.ac.id

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Negara sebagai sebuah organisasi besar harus mempunyai hukum, yang dimanifestasikan dalam bentuk aturan-aturan yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat sebagai anggota organisasi, dalam mendapatkan rasa aman, ketertiban, serta keadilan. Penerapan sanksi yang tegas juga harus dilakukan demi menciptakan keteraturan di tengah masyarakat. Hadirnya hukum administrasi dan juga hukum pidana yang saling bersinggungan ataupun berhubungan satu sama lain juga turut serta dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Buah dari persinggungan antara hukum administrasi dan juga hukum pidana melahirkan hukum pidana administrasi yang sekiranya mampu membantu memaksimalkan peran dan efektifitas hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, dan soal bagaimana ketersinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi. Baik hukum pidana dan hukum administrasi sama-sama mampu membuat hukum di Indonesia semakin progresif sesuai cita-cita pembangunan hukum nasional itu sendiri.

Kata Kunci : **Persinggungan , Administrasi , Pidana**

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai *rechtstaat* atau negara hukum. Salah satu ciri yang menunjukkan Indonesia adalah negara hukum adalah setiap sendi kehidupan di Indonesia diatur oleh suatu aturan yang jelas, atau hukum yang jelas. Terciptanya aturan yang mengatur kehidupan manusia ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga jaminan terhadap keamanan masyarakat itu sendiri. Karenanya, hukum mengambil tempat yang sangat penting di dalam kehidupan kemasyarakatan. Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat memiliki tujuan guna menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam setiap interaksi masyarakat, rasa aman yang dirasakan masyarakat merupakan rasa aman dari segala macam ancaman, teror dan juga segala perbuatan lain yang merugikan hak dan kepentingan setiap manusia. Di Indonesia

sendiri, dikenal berbagai macam jenis cabang hukum. Hukum-hukum tersebut antara lain hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Administrasi. Masing-masing cabang hukum sebagaimana yang dimaksud memiliki peran dan fungsinya masing-masing, dan setiapnya memiliki keterikatan satu sama lain. Sebagai contoh, hukum pidana administrasi merupakan gabungan antara hukum pidana dan hukum administrasi. Dilihat dari sifatnya, hukum administrasi lebih penerapannya akibat hukumnya lebih ringan ketimbang hukum pidana. Hukum pidana sifatnya lebih memaksa dan lebih intimidatif. Hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana sifatnya saling melengkapi. Melihat adanya potensi hukum administrasi yang dilihat sebelah mata atau dianggap remeh, maka hukum pidana hadir

memperkuat hukum administrasi, melalui hukum pidana administrasi. Semuanya ini kembali kepada cita-cita pembangunan hukum Indonesia, yang berkeadilan. Terhitung 16 tahun sejak reformasi dilakukan di Negara Indonesia, geliat pembangunan hukum yang ada di Indonesia belum juga nampak secara terang benderang dan aktual. nampaknya pembangunan hukum nasional masih dalam tahap mencari bentuk yang tepat dan juga ideal. Meski demikian, perihal proses penyelenggaraan pemerintahan masih beranjak lebih baik dengan adanya kontrol sosial serta peran aktif dari masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan hukum nasional. Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan penyerasian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD NKRI Tahun 1945, dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan akan tercipta pada masa depan. Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikan dengan pembangunan undang-undang atau peraturan perundangan menurut istilah yang lazim digunakan di Indonesia. Membentuk undang-undang sebanyak-banyaknya, tidak berarti sama dengan membentuk hukum. Negara hukum bukan negara undang-undang. Pembentukan undang-undang hanya bermakna pembentukan norma hukum. Padahal tatanan sosial, ekonomi budaya, dan politik bukan tatanan normatif semata. Karena itulah maka diperlukan ruh tertentu agar tatanan tersebut memiliki kapasitas.

METODE PENELITIAN

Metode Penulisan Jurnal Ini Menggunakan Metode Normatif Jurnal ini Merupakan Penelitian Tentang Persoalan Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Di Indonesia Penelitian Hukum yang di lakukan dengan penelitian Hukum Kepustakaan

Pembahasan

Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Satu Kasus Hukum

Di dalam memaknai hukum administrasi sebagai sebuah hukum, maka benturan terhadap istilah maupun pengertiannya akan sering terjadi dan mewarnai konsep pemaknaannya. Istilah yang digunakan suatu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda satu sama lain. Di Belanda, digunakan istilah *administratiefrecht* atau *bestuursrecht*. Pemakaian istilah ini memiliki makna lingkungan kekuasaan/administratif yang terpisah dari lingkungan kekuasaan legislatif dan yudisial. Sementara itu, di Prancis, istilah yang digunakan adalah *droit administrative* yang diartikan bebas hukum administrasi berhubungan erat dengan masifnya pertumbuhan undang-undang hukum administratif yang mengandung hukum pidana. Dimasukkannya hukum pidana kedalam hukum administrasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dikenal dengan istilah *Ultimum remedium* *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana di Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam menyelesaikan sebuah masalah. *Ultimum remedium* merupakan alat terakhir hubungan tindak pidana administrasi sebagai pendayagunaan hukum pidana, guna menegakkan hukum administrasi. Hukum pidana setelah hukum administrasi pada akhirnya menjadi dilematis karena terletak diantara dua pandangan. Pandangan pertama, yaitu bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah di berikan peluang penyelesaian hukum lewat cabang hukum lain, seperti hukum administrasi dan atau hukum lain. Pandangan pertama ini senada dengan pengertian hukum pidana administrasi yang nantinya diajukan dalam hukum pidana. Pandangan kedua yang berorientasi kepada pendayagunaan hukum pidana untuk tercapainya tujuan publik *Administrative*

Penal Law” kadang disandarkan bersamaan, bahkan kadang bertentangan sebagai makna dari “*Administrative Criminal Law*”. Perdebatan akan menjadi bahasan tersendiri antara makna *Administrative Penal Law* dengan *Administrative Criminal Law*. Disatu sisi bahwa arti harfiah “*criminal law*” juga dikenal sebagai istilah “*penal law*”. Pendapat ini disejajarkan dengan pandangan penulis bahwa antara istilah “*penal law*” dan “*criminal law*” hanyalah masalah gradasi pemaknaan saja, tetapi keduanya, baik *Administrative Penal Law* dan *Administrative Criminal Law* dalam kaitan dengan pemahaman *Administrative Law* diartikan dan merupakan semua bentuk regulasi dan produk perangkatnya yang berada dalam lingkup dan bidang Administratif yang memiliki sanksi pidana. Sebagian besar paham mengikuti pandangan ini, dan hanya beberapa pandangan yang berpendapat bahwa *Administrative Criminal Law* adalah sebagai regulasi dalam produk perundang-undangan administrasi yang mengandung tidak saja sanksi pidana, tetapi perbuatan pidana. Perbedaan pandangan ini harus dilihat dan ditengok kembali kebelakang mengenai pemahaman Hukum Pidana tentang larangan suatu perbuatan disertai dengan sanksinya apabila terjadi pelanggaran atas larangan tersebut. Berdasarkan pemahaman inilah perlu diketahui posisi dan eksistensi *Administrative Penal Law* dalam struktur Hukum Pidana di Indonesia. Ruang lingkup masalahnya dapat dikaji dari sudut: (1) masalah-masalah pokok hukum pidana secara dogmatis (masalah tindak pidana, masalah kesalahan, atau masalah pidana dan pembedaan); (2) secara fungsional mulai dari tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Semua masalah itu tidak dapat dilepaskan dari masalah konsep/ide-dasar/pokok-pokok pikiran yang melatar belakangnya Hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum mengatur atau hukum pengaturan, yaitu hukum yang

dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur atau kekuasaan pengaturan, sehingga penggunaan istilah hukum pidana administrasi sering pula disebut dengan hukum pidana mengenai pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan. Dengan demikian, hukum pidana administrasi itu merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan norma yang ada dalam hukum administrasi tersebut. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan juga bahwa penggunaan hukum/sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakikatnya termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), artinya rambu-rambu penggunaan hukum pidana berlaku juga pada hukum pidana administrasi. Tindak Pidana administrasi yang didefinisikan sebagai pemberdayaan hukum pidana guna penegakan hukum administrasi menghantarkan hukum pidana hanya mampu diterapkan dan dipakai pada peristiwa tertentu saja tergantung peristiwa tersebut termasuk kedalam golongan perbuatan melawan hukum didalam hukum administrasi atau tidak. Hukum pidana yang mengikuti hukum administrasi ini melahirkan dua pandangan yang dilematis. Pandangan pertama adalah hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir penyelesaian masalah. Sebagai *ultimum remedium*, hukum pidana memberikan kesempatan kepada cabang hukum lain untuk penyelesaian hukum, seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi. Pandangan kedua adalah cenderung kepada dimaksimalkannya hukum pidana untuk tercapainya tujuan publik. Bahwa pasca penegakan hukum administrasi (sanksi administratif) pada sebuah tindak pidana administrasi, tidak akan menghilangkan unsur sanksi pidana pada perbuatan tersebut

Mengingat begitu pesatnya perkembangan masyarakat sebagai akibat perkembangan teknologi dan modernisasi, maka berdampak pula pada perkembangan modus operandi kejahatan yang ada dalam masyarakat dewasa ini. Dalam hal ini terjadi perkembangan kejahatan dari yang bersifat konvensional menuju kearah kejahatan kontemporer baik dalam bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) maupun kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Untuk itu perlu adanya perubahan paradigma dalam melihat kejahatan administratif dewasa ini karena tidak tertutup kemungkinan kejahatan kontemporer tersebut bersemayam dalam praktik-praktik administrasi, seperti pada kejahatan lingkungan hidup, kejahatan kehutanan, pertambangan, perikanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu semula kejahatan administrasi dilihat sebagai *Wet delicten/Mala prohibita* karena dianggap tidak mematuhi perintah undang-undang, maka saat ini harus dilihat juga kemungkinan adanya sikap batin jahat sehingga bersifat *Rechts delicten/Men rea/Mala Perse*.

Dalam kaitan ini menurut Yance Arizona, bahwa pada teori hukum pidana tradisional, terdapat pembedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* adalah tindakan yang jahat karena tindakan itu sendiri (*evil in itself*), sedangkan *mala prohibita* adalah tindakan yang disebut jahat karena dilarang oleh tata hukum positif

Apabila mengamati kebijakan legislasi baik di pusat maupun di daerah, nampaknya sampai saat inipun, hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hal ini terlihat bahwa akhir-akhir ini pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub-bab tentang “ketentuan pidana” sebagai karakter dari *Administrative*

Penal Law. Dapat disampaikan amanahnya bahwa Hukum Pidana hampir selalu menjadi “guard” pada disiplin ilmu lainnya di berbagai bidang, termasuk disiplin Hukum Administratif tersebut, sehingga terkesan bahwa apapun produk legislasi tanpa adanya ketentuan sanksi pidana maka regulasi akan dianggap sebagai produk yang tidak ada nilainya. Alasan ini memang menunjukkan bahwa Hukum Pidana memiliki keterbatasan keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang berkembang dalam masyarakat . Keterbatasan inilah sebagai salah satu solusi dikenalkannya hukum pidana pada disiplin ilmu lainnya, antara lain Hukum Administrasi. Kondisi di atas berkaitan dengan adanya kebijakan untuk menyukseskan misi Pembangunanisme Orde Baru yang dilakukan secara instrumental dengan membangun banyak infrastruktur, termasuk infrastruktur di bidang peraturan perundang-undangan. Mochtar Kusuma Atmadja seorang ahli hukum yang berperan penting di masa itu mengintrodusir pandangan hukum Rescoe Pound yang mengatakan bahwa: *law is tools of social engineering* [hukum adalah alat rekayasa sosial]. Bedanya dengan pandangan Pound yang memandang Law sebagai putusan hakim dalam sistem *anglo-saxon*, Mochtar Kusuma Atmadja mengartikan Law itu sebagai hukum dalam arti peraturan dan kebijakan penguasa yang dituliskan. Sehingga guna melakukan perubahan sosial untuk tujuan pembangunan harus didayagunakan dengan instrumen peraturan perundang-undangan

Di Inggris, istilah yang digunakan tidak jauh berbeda dengan istilah yang dipakai oleh negara Jerman, yakni *administrative law*. Namun, sedikit agak beda. Di Jerman, istilah yang digunakan adalah *verwaltung recht*. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak menjelaskan definisi, pengertian, maupun konsep penyalahgunaan wewenang. Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya mengatur

tentang larangan penyalahgunaan wewenang dan tiga spesies larangan penyalahgunaan wewenang, yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampurkan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang, yang secara konseptual dan teoritis menurut ahli Hukum Administrasi Negara dan praktisi Hukum Administrasi Negara (hakim PTUN) tidak tepat dan cenderung mengaburkan. Di Indonesia hukum administrasi dipersamakan dengan hukum administrasi negara dan juga dalam konsepnya, terdapat kemiripan dengan hukum tata usaha negara, namun tidak sama. Hukum administrasi negara secara sederhana dapat digambarkan sebagai hukum yang mengatur perihal prosedur menjalankan negara secara administratif, mengatur soal jumlah dan postensi, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam negara, serta segala hal yang berkaitan terhadap pembangunan suatu negara secara administratif. Penggunaan istilah hukum administrasi negara diketengahkan oleh Utrecht meskipun pada mulanya menggunakan istilah hukum tata usaha Indonesia dan kemudian hukum tata usaha negara Indonesia. Penggunaan istilah hukum administrasi negara tersebut kemudian juga disepakati oleh rapat staf dosen fakultas hukum negeri seluruh Indonesia pada Maret 1973 di Cirebon. Pemakaian tersebut dilandasi pemikiran bahwa istilah tersebut lebih luas dan sesuai dengan iklim perkembangan hukum Indonesia. Pengertian Hukum Administrasi mencakup ruang lingkup yang sangat luas, bukan hanya bidang hukum pajak, perbankan, pasar modal, dan perlindungan konsumen melainkan termasuk juga di bidang ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, tata ruang dan lain sebagainya. Hal ini mengingatkan pengertian hukum administrasi (*administrative law*) menurut *Black's Law Dictionary*, yaitu seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/ mengatur dari lembaga yang bersangkutan (*body of law created by administrative agencies in the form of rules, regulations, orders, and decisions to carry out*

regulatory powers and duties of such agencies) (Arief, 2012)

Hukum administrasi negara tidak hanya berisi hak dan kewenangan dari para pejabat penyelenggara negara dan pemerintahan saja. Akan tetapi, juga mengatur sisi kedudukan masyarakat sebagai *adressat* hukum administrasi negara terhadap pemerintah. Menurut P De Hans, hukum administrasi negara mempunyai tiga fungsi utama seperti berikut, antara lain :

1. Fungsi normatif (*normative functie*) meliputi fungsi organisasi (pemerintah) dan instrumen pemerintahan.
 2. Fungsi instrumental (*instrumentele functie*) meliputi fungsi instrumental aktif dan fungsi instrumental pasif. Fungsi instrumental aktif dalam bentuk kewenangan, sedangkan fungsi instrumental pasif dalam bentuk kebijaksanaan (*beleid*). Fungsi instrumental ini diarahkan pada pencapaian tujuan pemerintah sehingga mengandung asas efisiensi (daya guna) dan asas efektivitas (hasil guna).
 3. Fungsi jaminan (*waarborgfunctie*) meliputi tiga jenis jaminan:
 - a. Jaminan pemerintahan (*bestuurlijk waarborgen*) yang menyangkut aspek *doelmatige* dan *democratie*, antara lain keterbukaan (*openbaarheid*), inspraak, dan berbagai mekanisme pengawasan (*controll*);
 - b. Perlindungan hukum (*rechtsbescherming*);
 - c. Ganti rugi (*de schadevergoeding*).
- Fungsi normatif lebih menunjukkan bahwa hukum administrasi negara berusaha mengatur norma-norma dasar mengenai kelembagaan pemerintahan ataupun instrumen hukum yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam menjalankan

fungsinya di roda pemerintahan. Sementara itu, fungsi hukum administrasi negara juga memiliki fungsi instrumental. Hal ini lebih menitikberatkan pada fungsi yang mengatur kewenangan dari lembaga pemerintahan, baik yang bersifat instrumental aktif maupun yang bersifat instrumental pasif. Instrumental aktif itu mengenai kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut, sedangkan instrumental pasif mengatur sisi pemberian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal fungsi penjaminan yang diemban oleh hukum administrasi negara, hukum administrasi negara berusaha menjalankan fungsi untuk menjamin terselenggaranya pemerintah berdasarkan demokrasi. Untuk itu, dilakukan penjaminan melalui segenap tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pengawasan. Hal ini dilakukan agar fungsi pemerintahan benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Penjaminan yang dilakukan oleh fungsi hukum administrasi negara juga menyangkut segenap penjaminan yang diberikan kepada masyarakat mengenai segala bentuk perlindungan hukum ataupun ganti rugi atas segenap tindakan pemerintah yang dirasakan merugikan masyarakat. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara mempunyai ciri dan fungsi utama:

1. merupakan hukum yang memberikan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah,
2. memberikan jaminan kepada warga negara atau masyarakat yang taat kepada pemerintah,
3. membebani kewajiban bagi warga negara atau masyarakat yang taat kepada pemerintah,
4. memperluas dan mempertegas batas wewenang pemerintah.

hal yang tidak kalah pentingnya adalah, keharusan untuk mengimplementasikan beberapa asas-asas

penyelenggaraan negara sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan, yang diantaranya adalah sebagai:

1. Asas bertindak cermat
2. Asas kepastian hukum
3. Asas kebijaksanaan
4. Asas tidak mencampur adukkan kewenangan
5. Asas keadilan dan kewajaran
6. Asas penyelenggaraan kepentingan umum
7. Asas keseimbangan

Asas-asas tersebut merupakan norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah atau dengan bahasa lain asas-asas hukum tidak tertulis, dimana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan meliputi:

1. Asas persamaan

asas bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, dipandang sebagai salah satu asas hukum yang paling mendasar dan berakar didalam kesadaran hukum, khusus mengenai pemahaman kebijaksanaan ialah menunjukkan perwujudan asas perlakuan yang sama atau asas persamaan
2. Asas kepercayaan

asas kepercayaan termasuk di dalam asas-asas hukum yang paling mendasar dalam hukum publik dan hukum perdata, dalam hukum administrasi dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas ini sebagai dasar yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijaksanaan dan bentuk-bentuk rencana (yang tidak diatur dengan undang-undangan)
3. Asas kepastian hukum

asas yang memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formil. Aspek hukum materil berhubungan erat pada asas kepercayaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan.
4. Asas kecermatan

asas ini mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Atau dapat diartikan sebagai suatu keputusan harus mengandung arti, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat.
5. Asas pemberian alasan

adalah suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya

6. Larangan „*detournement de pouvoir* “

(penyalahgunaan wewenang),

adalah suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk tujuan yang diberikan.

7. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Atas dasar uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjagakesinergisan interaksi yang konstruktif diantara ketiga domain Negara, swasta dan masyarakat. Oleh karena *good governance* meliputi system administrasi Negara, maka upaya mewujudkan *good governance* juga

Hukum administrasi sangat berperan penting dalam proses pembangunan hukum nasional yang lebih baik dari sisi administrasi. Semua bergerak sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Dalam arah pembangunan hukum nasional yang berlandaskan konstitusi dan kemanusiaan, keadilan haruslah dapat diakses semua kalangan masyarakat termasuk juga kepastian dalam mendapatkan keadilan. Lamanya proses hukum di pengadilan terkadang membuat masyarakat semakin sulit meraih keadilan hakiki. Oleh karena itu perlu terobosan hukum agar peradilan tetap konsisten menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Begitupula dengan semua urusan terkait administrasi harus dilakukan dengan baik, tepat, dan sesuai prosedur. (Sadjijono, 2008) Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Mezger mendefinisikan berkaitan dengan hukum pidana merupakan "aturan-aturan hukum yang

membatasi suatu perbuatan tertentu yang sehingga memenuhi syarat tertentu yang mengakibatkan suatu akibat yang berupa pidana. (Suyanto, 2015)

Wirjono

Projodikoro

mengemukakan istilah hukum pidana sudah digunakan semenjak penjajahan Jepang di Indonesia, dengan menggunakan istilah *Strafrecht* dari bahasa belanda, yakni Straf Pidana dan recht Hukum, hal tersebut guna membedakan dengan istilah hukum perdata yakni *Burgelijkrecht* atau *Privatrecht* yang diambil dari bahasa Belanda. Hukum pidana menurut Moeljatno adalah merupakan suatu bagian dari keseluruhan hukum yang diterapkan dan berlaku pada suatu negara. Bagian lainnya kemudian akan diisi oleh sub hukum lain seperti hukum perdata, hukum agraria, hukum adat atau kebiasaan, hukum tata negara atau pemerintahan dan hukum lainnya sesuai kebutuhan negara tersebut. Di Indonesia kemudian dibagi kedalam dua kelompok berdasarkan sifatnya, yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara perseorangan dan negara atau juga mengatur perihal kepentingan umum. Sedangkan hukum privat mengatur soal hubungan persorangan dan kepentingan perorangan. (Hakim, 2019)

Dalam hal pembangunan hukum di segala sektor senantiasa harus melandaskan diri pada semangat tekad jiwa nasionalisme para *founding fathers* bangsa yang lebih mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa yang terbingkai dalam negara kesatuan republik Indonesia. Seluruh aspek sistem ketatanegaraan harus tetap dalam bingkai NKRI sehingga dapat memproteksi adanya disintegrasi dan separatisme yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa. Apabila dikaji secara lebih mendalam, pembangunan hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang

telah menjadi *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran (*certificate of birth*) yang di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Dari sudut hukum, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtsidee*) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukannya yang demikian, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila yang dikandungnya menjadi *staatsfundamental norms* atau pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum, kecuali perubahan mau dilakukan terhadap identitas Indonesia yang dilahirkan pada tahun 1945. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa masih sering terjadi penegakan hukum tanpa menggunakan hati nurani. Pendekatan dalam penegakan hukum hanya berlandaskan pada legal-formalistik, hanya mengacu pada teks undang-undang. Sebagian penegak hukum merasa telah cukup puas apabila telah menegakkan hukum dengan cara melaksanakan teks undang-undang. Mereka tidak berupaya keras untuk mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran di dalam atau dibalik teks undang-undang tersebut. Akibatnya penerapan hukum di Indonesia kerap terkesan kejam dan masih jauh dari rasa keadilan sejati. Banyak aparat penegak hukum belum dapat memahami makna dari nilai-nilai keadilan di masyarakat.

Sebagian aparat penegak hukum hanya menjadi “corong undang-undang”. Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana yang ada. Pelibatan ini terkait dengan tahapan-tahapan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan. Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia, konsep ini telah terbiasa dijalankan dimana kasus-kasus yang tergolong kecil/sepele yang dimusyawarahkan di bawah pengaruh dan wibawa kepala pemerintahan tingkat bawah (lurah atau ketua RT) atau kepala adat dan tokoh agama setempat. Dari musyawarah itu biasanya akan diambil putusan yang sama-sama mempertimbangkan kepentingan pelaku dan korban dengan memfokuskan pada tujuannya yakni memulihkan atau mengembalikan ketenteraman dan kedamaian di masyarakat serta tidak terjadinya permusuhan dan dendam antara pelaku dan korban. Model keadilan semacam ini telah dicoba dipraktikkan dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Sebagai salah satu pelaksanaan paham keadilan restoratif tersebut adalah saat ini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang proses peradilan dan hukum menyangkut anak, penyandang cacat serta warga lanjut usia. RUU tersebut merupakan bagian integral dari perbaikan sistem hukum nasional yang tengah kita lakukan. Apabila naskah RUU tersebut telah siap akan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam RUU tersebut akan dirumuskan bagaimana hukuman bagi anak dalam kasus yang sama harus dibedakan. Jadi anak-anak, lanjut usia, orang cacat itu tidak bisa disamakan hukumannya. Sebagaimana prespektif hukum progresif yang

menempatkan hukum untuk manusia dimana pengangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. (Rahardjo, 2010)

Perkembangan politik hukum di Indonesia berpengaruh bagi perkembangan politik hukum pidana dan politik pemidanaan, karena bersamaan dengan itu pula hukum pidana memainkan peranan yang sangat penting bagi upaya memperkuat tujuan penegakan hukum pada Negara yang berdasarkan hukum. Sumbangih yang diberikan oleh hukum pidana dalam hal pembangunan hukum di Indonesia adalah memberikan jaminan kepastian hukum dan juga kemanfaatan serta keadilan yang semakin maksimal guna terciptanya keterakturan dan keadilan yang diinginkan banyak orang/masyarakat.

Seperti yang dijelaskan bahwa hukum yang hidup di Indonesia bersinggungan atau berhubungan antara satu dengan yang lain, maka hal ini juga terjadi pada hukum pidana dan hukum administrasi. Ketersinggungan ataupun hubungan kedua hukum ini adalah saling melengkapi satu sama lain. Hukum pidana melengkapi hukum administrasi, sehingga menjadi hukum pidana administrasi. Lalu bagaimana, bila dalam satu kasus harus menggunakan dua hukum yang berbeda, entah itu hukum administrasi atau hukum pidana? Semakin banyak hukum yang mampu diterapkan pada suatu kasus, menunjukkan bahwa hukum di Indonesia bersifat fleksibel atau memiliki fleksibilitas

yang baik. Seperti contoh, pelanggaran terhadap hukum administrasi dapat ditegakan oleh hukum pidana, apabila sanksi yang diterapkan oleh hukum administrasi dirasa kurang memberikan kemanfaatan, kepastian, ataupun keadilan itu sendiri.

Persinggungan antara hukum administrasi dan hukum pidana dapat melahirkan satu entitas hukum baru yang kita kenal sebagai hukum pidana administrasi. Secara garis besar hukum pidana administrasi dimengerti sebagai hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Hukum pidanan administrasi mengatur banyak hal dengan mengikut sertakan unsur hukum administrasi dan juga unsur dari hukum pidana. Hazewinkel-Suringga sebagaimana dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum pidana dan hukum administrasi. Hubungan tersebut timbul karena : *“Tidak pernah dapat dikatakan secara tepat, dimana letak batas antara hukum pidana dan hukum perdata, antara hukum pidana dan hukum pendidikan, antara hukum pidana dan hukum administrasi”*. Wirjono Prodjodikoro sendiri mengemukakan bahwa tidak adanya tanda-tanda batas yang mendeskripsikan hubungan yang erat antara hukum pidana dan administrasi selain terletak pada rasa keadilan. (Wirjono Prodjodikoro, 2014)

Romeyn sendiri melihat hubungan antara hukum pidana dan hukum administrasi terletak pada fungsi hukum pidana terhadap hukum administrasi. Maksudnya adalah bahwa hukum pidana berfungsi sebagai pembantu atau *hulprecht* bagi hukum administrasi administrasi negara. Hal ini dilahat dari penetapan sanksi pidana yang adalah salah satu sarana untuk dapat menegakan hukum administrasi negara administrasi negara secara baik dan maksimal. Selain itu, hal ini juga dapat terjadi sebaliknya, bahwa hukum perangkat peraturan yang ada pada hukum administrasi dapat dimasukkan dalam hukum pidana. (Raharja & Dewi, 2013)

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan beberapa ahli di atas perihal hubungan hukum pidana dan administrasi negara adalah bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat otonom. Namun hukum pidana juga bersifat komplementer karena bersifat membantu cabang hukum lain, salah satunya hukum administrasi. Keterkaitan hukum administrasi dengan hukum pidana dapat dipahami karena keduanya merupakan hukum publik dan dalam proses penegakan hukum, sanksi pidana (hukum pidana) dipergunakan untuk memperkuat sanksi dalam hukum administrasi negara. Di dalam Hukum Administrasi Negara, pemerintah menduduki peranan penting karena pemerintah menjalankan roda pembangunan dan memberikan pelayanan umum (*public service*). Di dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan menuntut terciptanya suasana tertib, termasuk tertib hukum. Pembangunan negara merupakan bagian mendasar dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan karena hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemberian pelayanan pada masyarakat dan para warga. Di dalam rangka mewujudkan suasana tertib itu, maka pelbagai program dan kebijaksanaan pembangunan negara perlu didukung dan ditegakkan oleh seperangkat kaidah peraturan perundang-undangan yang antara lain memuat aturan dan pola perilaku-perilaku tertentu, berupa larangan-larangan, kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran. Tiada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara). Salah satu upaya pemaksaan hukum (*law enforcement*) itu adalah melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pihak pelanggar mengingat sanksi pidana membawa serta akibat hukum yang terpaut dengan kemerdekaan pribadi (berupa pidana penjara, kurungan) dan harta benda (antara lain berupa pengenaan denda) dari pelanggar yang bersangkutan. Itulah sebabnya, hampir pada pelbagai ketentuan kaidah peraturan perundang-undangan (termasuk utamanya di

bidang pemerintahan dan pembangunan negara) selalu disertai dengan pemberlakuan sanksi pidana, berupa pidana penjara, kurungan, denda dan sebagainya. (M. Hadjon, 2015)

Bentuk persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Satu Kasus Hukum Persinggungan atau hubungan antara hukum pidana dan hukum administrasi dapat ditemukan melalui produk undang-undang administrasi yang memuat kebijakan penerapan sanksi pidana didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sub hukum ini saling berhubungan satu sama lain.

Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perundang-Undangan Administrasi

Hukum pidana banyak digunakan untuk mendampingi cabang hukum lain dalam penerapannya khususnya pada hal yang berkaitan dengan sanksi. Hal ini semata hukum pidana dan sanksi pidana dirasa lebih maksimal diterapkan untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan bersama. Hukum pidana dilihat sebagai salah satu alat (*tools*) yang yang dapat digunakan untuk kontrol sosial dan rekayasa sosial (*law as social control and social engineering*). Hal ini dapat dirasakan melalui produk perundang-undangan yang yang masif menggunakan ataupun menyelipkan unsur hukum pidana disalamnya, sehingga terlihat dan punya kecenderungan sebagai corak dari politik hukum Indonesia. Hukum pidana dianggap sebagai *guard* bagi disiplin hukum lainnya, termasuk hukum administrasi. Maka ada semacam pokok pikiran yang muncul di permukaan bahwa, produk legislasi yang diciptakan

tanpa adanya unsur hukum pidana di dalamnya, dianggap produk yang tidak bernilai. Adalah hal yang wajar di zaman sekarang apabila hukum pidana ada atau hadir pada sebagian besar produk legislatif, mengingat eksistensi dari hukum pidana itu sendiri tidak perlu diperdebatkan dan diragukan lagi. Penggunaan hukum pidana dalam cabang hukum lain pun harus disesuaikan dengan prinsip dan rambu dari hukum pidana itu sendiri. Sebab, apabila tidak dipatuhi, maka akan merusak eksistensi dari hukum pidana itu sendiri. Apabila penggunaan hukum pidana tanpa memperhatikan kebijakan pemberantasan kejahatan melalui hukum pidana, bahkan digunakan secara sama-rata (*indiscriminately*) dan memaksa (*curcively*) maka ketentuan hukum pidana tersebut akan hilang sifatnya sebagai penjamin utama (*prime guaranter*) bahkan akan menjadi pengancam utama (*prime threatener*) sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum juga dalam hukum administrasi pada umumnya tidak ada gunanya. (Kenedi, 2017)

Penyebab Munculnya sanksi Pidana Didalam Undang-undang Administrasi

Sanksi pidana administrasi sendiri muncul didalam undang-undang Administrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Lemahnya sifat Sanksi Administratif

Ketentuan berdasarkan perundang-undangan administrasi sifatnya mengatur secara administratif. Sanksi yang diberikan juga bersifat administrasi, tergantung

pelanggaran yang dibuat dan siapa sosok yang melanggar. Di dalam hukum dan undang-undang administrasi juga ditempatkan sanksi pidana sebagai unsur pelengkap. Faktor utamanya adalah karena sanksi administrasi dirasa belum mampu untuk menegakan hukum administrasi tersebut secara maksimal. Dengan kata lain, sanksi administratif masih lemah untuk menimbulkan efek yang signifikan dalam mencapai keadilan hukum dan kemanfaatannya. Lemahnya sanksi administrasi dapat ditemui misalnya dalam bentuk penerapan denda, teguran, turunkan jabatan, mutasi, skorsing dan lain-lain. Sanksi yang semacam ini tidak dapat menimbulkan efek jera. Akan ada banyak pelanggaran yang dibuat ataupun berulang, mengingat sifat sanksi administrasi yang lemah. Berkaitan dengan hal ini, Muladi berpendapat bahwa hukum administrasi mempunyai kecenderungan untuk menggunakan dan menyematkan hukum unsur pidana (sanksi pidana) adalah demi memperkuat sanksi administrasi yang telah dibuat. (H.Muladi, 1995) Secara logika dapat ditarik benang merahnya bahwa, hukum pidana akan diterapkan atau dipakai apabila hukum administrasi tidak mampu dan mampu mengatasi suatu masalah. Catatannya adalah bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan secara serampangan. Hukum pidana harus digunakan sesuai

dengan kaidah yang sesuai. Agar hukum pidana itu sendiri tidak kehilangan marwahnya sebagai salah satu hukum yang disegani.

2. Berkembangnya Hukum Pidana

Fenomena tentang adanya ratusan peraturan yang menentukan sanksi pidana dalam undang-undang hukum administrasi ini oleh Muladi dianggap sebagai karakter perkembangan hukum pidana yang bersifat fragmentaris.

3. Anggapan Muladi ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya hukum pidana itu berkembang, dan perkembangannya itu mempengaruhi hukum lain, salah satunya hukum administrasi. Perkembangan hukum pidana ini tidak terlepas akan kebutuhan masyarakat yang makin bertambah dalam menginginkan keadilan dan kesjateraan. Berkembangnya hukum pidana menjadi catatan penting termasuk hukum administrasi dalam upaya memaksimalkan citra hukum sebagai pencipta ketertiban umum. Dengan adanya perkembangan hukum pidana, mau tak mau hukum administrasi harus menggandengnya melalui penerapan sanksi pidana guna memaksimalkan sanksi administrasi. Anggapan Muladi kemudian didukung oleh hasil pengamatan Barda Nawawi Arief yang menggambarkan bahwa setidaknya terdapat adanya 29 produk legislatif berupa undang-undang dalam kurun waktu tahun 1985 – 1995 yang memuat bab tentang ketentuan

pidana yang sebagian besar merupakan hukum administrasi. (Nainggolan & Setyawanta, 2015)

Hal ini semakin menunjukkan berkembangnya hukum pidana, yang mana hasil perkembangannya juga terjadi pada proses kolaborasi antara hukum pidana melalui sanksi pidana yang di masukan juga ke dalam hukum administrasi. Hukum Pidana Administrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan berkembangnya modus operandi kejahatan di era modernisasi dan perkembangan teknologi saat ini. Hal ini terlihat bahwa hampir sebagian besar produk legislatif menggunakan sanksi pidana, seolah-olah pembentuk undang-undang belum puas apabila undang-undang yang dihasilkannya tanpa adanya hukum pidana.

4. Mewujudkan Cita-Cita Keadilan

Latar belakang adanya aspek pidana pada perundang-undangan administrasi disebabkan untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur (*Social Welfare Policy*) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan adanya suatu kebijakan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence policy*). Untuk itu perlu adanya kebijakan pengaturan (*regulative policy*) seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tugas negara untuk

mensejahterakan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara. Agar seluruh ketentuan administrasi negara dapat berlaku secara efektif maka dikembangkan suatu kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) dengan melakukan fungsionalisasi aspek hukum pidana dalam peraturan-peraturan yang bersifat administrasi sehingga memunculkan hukum pidana administrasi (*administrative penal law*). Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi dari undang-undang adalah mengatur hidup kemasyarakatan (*social control*) dan mengendalikan masyarakat (*social engineering*) kearah yang dianggap bermanfaat. Dalam peraturan hukum pidana seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijumpai fungsi ini.

5. Unsur Melawan Hukum

Ridwan HR dalam melakukan analisis unsur

tersebut, pada intinya menyebutkan bahwa

Salah satu contoh bentuk ketersinggungan atau hubungan antara hukum pidana dan hukum administrasi adalah dapat dilihat melalui upaya membrantas tindakan korupsi atau perkara soal korupsi. Tindakan korupsi melibatkan dua hal yang mendapat perhatian, yaitu secara administratif berkaitan dengan korporasi dan juga berkaitan dengan tindak pidana. Pertama, dari segi hukum administrasi, maka yang perlu diimplementasikan adalah menciptakan iklim kerja yang sehat dalam lingkup tugas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah melalui prinsip *good governance*. Arti kata "*good*" dalam *good governance* mengandung dua pengertian sebagai berikut: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Penyalahgunaan wewenang mungkin di

seorang pejabat di samping sebagai wakil jabatan (*vertegenwoordiger*) yang melakukan tindakan untuk dan atas nama jabatan

(*ambtshalve*) yang dalam hal ini berlaku norma pemerintahandan membawa konsekuensi tanggungjawab jabatan, juga sebagai manusia (*natuurlijke person*)

yang tunduk pada norma perilaku aparat dan berpotensi melakukan tindakan maladministrasi yang membawa konsekuensi tanggungjawab pribadi.

Sanksi pidana baik berupa penjara maupun denda diterapkan terhadap pejabat secara pribadi (*in person*) yang melakukan tindakan

maladministrasi. Dengan demikian, menurut Ridwan suatu perbuatan pejabat dapat dikategorikan memenuhi unsur "melawan hukum" dalam arti formil

(*formele wederrechtelijkheid*) ketika tindakannya itu dalam kapasitas sebagai wakil jabatan dan berkenaan dengan norma

pemerintahan. Sedangkan suatu perbuatan

pejabat dapat dikategorikan memenuhi unsur

"melawan hukum" dalam arti materil (*materiele wederrechtelijkheid*) ketika

pejabat yang bersangkutan melakukan tindakan maladministrasi. Konsekuensi yuridis Tindakan maladministrasi adalah

tanggungjawab pribadi.

lakukan oleh mereka yang mempunyai wewenang atas dasar atribusi dan delegasi dalam hal pihak yang mungkin menyalahgunakan wewenang adalah pihak yang di bebani tanggung jawab hukum Hal ini sejalan dengan *asas geenbevoegheid zonder ,verantwoordelijkheid dan geen veroontwoordelijkheid zonder*

verantwoording [tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban dan tidak ada pertanggung jawaban tanpa kewajiban]

Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut . Kedua, dari hukum pidana dan/atau sanksi pidana, dalam hal ini, sanksi pidana seharusnya dijadikan sebagai alat terakhir untuk menjerakan koruptor atau sebagai strategi represif. Hal ini sesuai dengan karakter hukum pidana itu sendiri yang memposisikan diri sebagai ultimum remedium.

Sebagaimana disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa bahwa sifat sanksi pidana adalah sebagai senjata pamungkas atau *ultimum*

PENUTUP

KESIMPULAN

Bahwa Pembangunan hukum di Indonesia merupakan suatu cita-cita yang sejalan dengan pembangunan nasional itu sendiri. Pembangunan hukum nasional adalah proses membangun sebuah tatanan hukum sendiri bagi kebutuhan bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya perangkat hukum, serta dengan praktik penegakannya mengingat sifat sanksi administrasi yang lemah. Selain karena faktor tersebut diatas, hukum pidana juga berkembang. Perkembangan hukum pidana tidak hanya terjadi pada ranah hukum pidana itu sendiri, tetapi juga terjadi didalam cabang hukum lain. Masifnya peraturan perundang-undangan yang menempatkan sanksi pidana didalamnya, menunjukkan bahwa hukum pidana telah berkembang jauh. Perkembangan ini tentunya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, selama bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan Bersama Mempunyai hukum sendiri yang proporsional merupakan upaya menunjukkan jati diri bangsa sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan hukum nasional harus mampu mandiri, dan secara bertahap mampu melepaskan diri dari pengaruh hukum warisan yang ada di masa lalu sejak masa kolonial. Hadirnya hukum administrasi dan juga hukum pidana adalah bagian dari unsur yang mendukung pembangunan hukum nasional. Sejatinya semua sub hukum, termasuk didalamnya hukum pidana dan administrasi saling berhubungan satu sama lain. Sifatnya adalah saling melengkapi, bersinggungan, dan juga turut menghantar potensi hukum di Indonesia menjadi lebih progresif sesuai dengan arah pembangunan hukum nasional itu sendiri. Pada prinsipnya, hukum administrasi dan hukum pidana adalah dua unsur yang berbeda namun saling membutuhkan . Manakala hukum administrasi tidak mampu menjalankan fungsinya secara maksimal, maka hukum pidana dapat masuk dan menerapkan unsur pidana didalamnya. Hal ini kemudian menimbulkan entitas hukum baru yang lumrah

remedium jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. (Prodjodikoro, 2003)

disebut hukum pidana administrasi. Hukum pidana administrasi sebagai jembatan kebutuhan akan hukum yang lebih progresif, sehingga lahirlah hukum yang ideal bagi semua orang, dan sesuai dengan arah pembangunan hukum nasional.

Daftar Pustaka

- 1) Arief, B. N. (2012). *KEBIJAKAN HUKUM PELAKSANAAN PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA*.
2. H.Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro.
- 3.Hakim, L. (2019). *Asas Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. CV BUDI UTAMA.
4. Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana { Penal Policy} Dalam Sistem Penagakan Hukum di indonesia* (Sirajuddin (ed.)). PUSTAKA PELAJAR.
5. M.Hadjon, P. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
6. Nainggolan, I. L., & Setyawanta, L. T. (2015). Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP. *Hak Pengelolaan Perairan Pesisir Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, 8, 34–57.
7. Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- 8.Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
9. Raharja, I. F., & Dewi, R. (2013). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 15(2), 31–40.
- 10.Sadjijono. (2008). *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*.
- 11.Suyanto. (2015). *Pengantar Hukum Pidana*.
- 12.Wirjono Prodjodikoro. (2014). *Asas Asas Hukum Pidana*. PT.REFIKA ADITAMA.